

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU DINAS PENDIDIKAN

Jln.Ki Hajar Dewantara No. 5 Bobong - Pos 97794 email. dispendpulautaliabu@yahoo.com



BOBONG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/56/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD

"PAUD SETIA BUNDA BALOHANG" JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, mak perlu dibuka KB Paud Setia Bunda Balohang Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa Balohang Kecamatan Lede.
- b. Bahwa perijinan KB Paud Setia Bunda Balohang Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk meberikan layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Jenjang Kelompok Bermain (KB) di Desa Balohang Kecamatan Lede.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu diberikan ijin penyelenggaraan KB Paud Setia Bunda Balohang kabupaten Pulau Taliabu di Desa Balohang Kecamatan Lede yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301).
- 2. Undang-undamng Nomor :32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
- 3. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor: 126).
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 Nomor: 21). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5399.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor: 35, tambahan lembaran Negara Nomor: 3411). Sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor: 54 tahun 1998. (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor: 89, tambahan Lembaran Negara Nomor: 3762).
- 6. Peraturan Pemrintah nomor: 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor: 54, Tambahan lembaran Negara Nomor: 3952).
- 7. Peraturan Pemrintah nomor: 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 8. Peraturan Pemrintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor: 41, tambahan Lembaran Negara Nomor: 44).
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 042/0/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menerapkan:

Pertama

Memberi Izin Operasional Kepada:

Lembaga PAUD

: KB Paud Setia Bunda Balohang.

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain (KB)

Alamat

: Desa Balohang, Kecamatan Lede

Pengelola

: NURAMELIA LA AENI

Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini KB Paud Setia Bunda Balohang Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Balohang Kecamatan Lede diberikan ijin Penyelenggaraan Sebagaimana Dimaksudkan pada Diktum Pertama dapat Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenjang Kelompok Bermain (KB) tahun ajaran 2023/2024 sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, mak akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal: 01 November 2023

Nip. 19860621 200604 2 004

Tembusan Disampaikan Kepada YTh:

Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta;

Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi;

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan di Taliabu Barat;

4. Arsip.